

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**








1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Ayu Wardani, M.Psi NIP.198901212018012002	
3	a. Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. III - c b. Psikolog Klinis Ahli Muda	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Evaluasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Medana	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Desa Medana	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. Selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai tanggal : b. 06 November 2024 c. 06 November 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. Hijabul Insan, A.Md.Kep 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB 3260.QDB.001.052.B.524111	
10	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di : Mataram  
tanggal : November 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Desa Medana Pada Tanggal : 06 November 2024  Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat   M. Ridwan, S.AP
II. Tiba di : Desa Medana Pada Tanggal : 06 November 2024    Lalu Didik Indra Cahyadi .SH	Berangkat dari : Desa Medana Ke : Mataram Pada Tanggal : 06 November 2024    Lalu Didik Indra Cahyadi .SH
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 06 November 2024  Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat   M. Ridwan, S.AP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen   Fajrul Husni, SE
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	